

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. BP4 Kota Semarang telah melaksanakan peran mediasi perkara syiqaq. Terbukti dengan adanya perkara yang masuk di BP4 Kota Semarang dari tahun 2009 sampai pada tahun 2012 bulan Maret yang meliputi kategori perkara syiqaq, kategori *nusyuz*, dan perbedaan keyakinan. Untuk menghindari syiqaq, BP4 Kota Semarang memberikan pembinaan mengenai pemahaman gugatan cerai dan konsekuensinya. BP4 Kota Semarang melaksanakannya peran mediasi perkara syiqaq dengan 4 tahap. Tahap Pertama, adalah pengaduan para pihak; tahap kedua ialah pemanggilan para pihak; tahap tiga yakni perumusan pilihan-pilihan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak; tahap empat adalah kesepakatan para pihak, baik kesepakatan untuk tetap berumah tangga ataupun berpisah.
2. Peran mediasi BP4 Kota Semarang belum sepenuhnya optimal. Sebab, ada beberapa problem yang dihadapi BP4 dalam melaksanakan peran tersebut, yaitu: tidak adanya ketetapan struktur BP4 Kota Semarang dan sedikitnya petugas BP4 Kota Semarang; lemahnya kerjasama antara BP4 Kota Semarang dengan instansi-instansi lain baik pemerintah maupun non

pemerintah; dan sedikitnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa BP4 Kota Semarang. Para pihak seolah mengesampingkan keberadaan BP4 atau tidak mendatangi BP4 Kota Semarang dan memilih untuk langsung memasukkan perkaranya ke pengadilan.

B. Saran

1. Untuk kepala daerah, segera mengoptimalkan keberadaan BP4, baik mengenai tempat/kantor BP4 maupun penetapan struktur organisasi. Sebab, BP4 tersebut banyak didatangi oleh para klien yang membutuhkan penasihatan rumah tangga.
2. Bagi pemerintah yang berwenang perlu menerbitkan Undang-undang atau peraturan yang mengikat tentang keharusan penggunaan peran BP4 sebelum mengajukan perkara ke pengadilan.
3. Pemberdayaan peran KUA dalam memberikan pengetahuan mendalam terkait peran suami isteri dalam rumah tangga hingga pada memberikan pengertian mengenai bagaimana ketika terjadi perselisihan. Memberikan petunjuk bahwa perselisihan dapat ditengahi dengan sebuah organisasi penasihatan seperti BP4.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait urusan rumah tangga. Seperti bekerjasama dengan Pengadilan Agama, yaitu mengarahkan pada mediasi BP4 atau sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama, haruslah melewati BP4 terlebih dahulu.

C. Penutup

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun banyak halangan dan rintangan yang penulis hadapi sampai selesainya skripsi ini.